



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rindi Oktavindi Da Costa
2. Tempat lahir : Baucau
3. Umur/Tanggal lahir : 26/20 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bitung Tengah Lingk. V Kec. Maesa Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rindi Oktavindi Da Costa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Ditangkap tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sintike Tumewu, S.H, Gerald Soeharto Makagiansar, S.H, Stardo R.L.Mait, S.H, Esmeralda Christina Wurangan, S.H,M.B.A, Reinhart Wailan Supit, S.H.,M.A.P, Joshua A.Paparang, S.H, Jekson Wenas, S.H, Filip David Jacobs, S.H, Sitti Hazaar, S.H, D. Novian Baeruma, S.H adalah Advokat/ Penasehat Hukum di Y.C.M.I (Yayasan Cahaya Mercusuar Indonesia) yang beralamat di Kelurahan Wangurer Timur Lingkungan I RT 001 Kecamatan Madidir Kota Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 208/SK/2023/PN Bit pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*” melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1- Obat keras jenis Trihexyphenidyl sebanyak 6 (enam) butir
  - 2- Obat keras jenis Dextromethorphan sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir
  - 3- HP Samsung Tipe A-04 warna biruDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pembelaannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia terdakwa RINDI OCTAVINDI DA COSTA, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di samping dealer honda Kec Girian Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha, harus memenuhi perizinan berusaha dan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa dihubungi oleh lelaki ARMAN yang merupakan teman Terdakwa di Lapas Bitung meminta Terdakwa untuk membantu menjual obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL dan jenis Dextromethorphan milik ARMAN pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 16.30 Wita, sehingga Terdakwa mengiyakannya. Kemudian ARMAN mengarahkan Terdakwa untuk mengambil obat keras tersebut di dekat Jl tol Kel Pinokalan Kec Ranowulu dan obat tersebut sudah disimpan dirumput dekat Jl Tol yang dibungkus dengan plastik Pampers dan obat yang Terdakwa ambil sebanyak 200 Butir, yang mana obat jenis Tryhexiphenidyl sebanyak 142 Butir dan jenis Dextromethorphan sebanyak 58 butir. Kemudian dari 200 butir obat tersebut, Terdakwa memperoleh bagian berupa 50 butir obat jenis trihexyphenidyl dan Dextromethorphan. Lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita disamping dealer honda Kec Girian, Terdakwa memberikan obat jenis trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut kepada saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk saksi Nindi jual dengan harga jual yang diberikan oleh Terdakwa RINDI OCTAVINDI DA COSTA perbutirnya adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Nindi menjualnya kembali dengan harga perbutirnya adalah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah), sehingga apabila laku terjual keseluruhan untuk yang 50 butir saksi Nindi memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa saksi Matinetta, saksi Imran sahide dan saksi ismail rahim yang merupakan Tim Opsnal Pires Bitung mendapatkan Informasi dari masyarakat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada seorang Perempuan yang bernama saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI sering menjual/mengedarkan Obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut sehingga dilakukan Penangkapan terhadap saksi saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI dan dilakukan interogasi. Lalu saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI menjelaskan mendapati obat tersebut dari Terdakwa RINDI OCTAVIANDI DA COSTA Alias ABA RINDI sehingga Terdakwa RINDI OCTAVIANDI DA COSTA Alias ABA RINDI ditangkap di rumahnya di Kel Paceda Kec Madidir Kota Bitung dan pada saat diinterogasi menanyakan sisa obat yang telah diberikan ke saksi Nindi, Terdakwa langsung mengeluarkan sisa obat tersebut dari saku celananya dan menyerahkannya kepada Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bitung.

Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari RINDI OKTAVINDI DA COSTA Alias ABA RINDI tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado berdasarkan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.07.23.001 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia, L., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan “mf” sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal.

Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Dextromethorphan HBr	Positif	Positif	HPLC	USP 43 Hal. 60	Hasil Pengujian Seperti Tersebut

Kesimpulan : Sambel tersebut benar mengandung Dextromethorphan HBr yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT)

Serta surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.02.24A.24A1.07.23.680 tanggal 05 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Agung Kurniawan, ST yang menjelaskan bahwa:

1. Barang bukti yang kami terima 1 (satu) strip yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning, sisi dan tepi datar dengan salah satu sisi terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”, atas nama Terdakwa RINDI OKTAVINDI DA COSTA Alias ABA RINDI;
2. setelah dilakukan pengujian secara laboratoria, sampel tersebut benar mengandung Dextromethorphan HBr HCL yang termasuk



golongan obat-obatan tertentu (oot).

3. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari FINDRY PRICILIA SAIANG tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado berdasarkan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.07.23.002 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia, L., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :  
tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan “mf” sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal.

Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Trihexyphenidyl HCl	Positif	Positif	HPLC	FI ed. VI thn 2020 Hal. 1748	Hasil Pengujian Seperti Tersebut

Kesimpulan : Sambel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT)

Serta surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.02.24A.24A1.07.23.681 tanggal 05 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makan di Manado yang ditandatangani oleh Agung Kurniawan,ST yang menjelaskan bahwa:

1. Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan “mf”. Sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal, atas nama Terdakwa FINDRY PRICILIA SAIANG;
2. setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, sampel tersebut benar mengandung Tryhexyphenidyl HCl yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (oot).
3. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium

Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dijual di apotek berdasarkan resep dokter. Terdakwa hanya mengetahui bahwa jika meminum obat jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan akan merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah di rubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RINDI OCTAVINDI DA COSTA, pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di samping dealer honda Kec Girian Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa dihubungi oleh lelaki ARMAN yang merupakan teman Terdakwa di Lapas Bitung meminta Terdakwa untuk membantu mejual obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL dan jenis Dextromethorphan milik ARMAN pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 16.30 Wita, sehingga Terdakwa mengiyakannya. Kemudian ARMAN mengarahkan Terdakwa untuk mengambil obat keras tersebut di dekat jl tol Kel Pinokalan Kec Ranowulu dan obat tersebut sudah disimpan dirumput dekat Jl Tol yang dibungkus dengan plastik Pampers dan obat yang Terdakwa ambil sebanyak 200 Butir, yang mana obat jenis Tryhexiphenidyl sebanyak 142 Butir dan jenis Dextromethorphan sebanyak 58 butir. Kemudian dari 200 butir obat tersebut, Terdakwa memperoleh bagian berupa 50 butir obat jenis trihexyphenidyl dan Dextromethorphan. Lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita disamping dealer honda Kec Girian, Terdakwa memberikan obat jenis trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut kepada saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk saksi Nindi jual dengan harga jual yang diberikan oleh Terdakwa RINDI OCTAVINDI DA COSTA perbutirnya adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Nindi menjualnya kembali dengan harga perbutirnya adalah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah), sehingga apabila laku terjual keseluruhan untuk yang 50 butir saksi Nindi memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bit



Bahwa saksi Matinetta, saksi Imran sahide dan saksi ismail rahim yang merupakan Tim Opsnal Pires Bitung mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Perempuan yang bernama saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI sering menjual/mengedarkan Obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut sehingga dilakukan Penangkapan terhadap saksi saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI dan dilakukan interogasi. Lalu saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI menjelaskan mendapati obat tersebut dari Terdakwa RINDI OCTAVIANDI DA COSTA Alias ABA RINDI sehingga Terdakwa RINDI OCTAVIANDI DA COSTA Alias ABA RINDI ditangkap di rumahnya di Kel Paceda Kec Madidir Kota Bitung dan pada saat diinterogasi menanyakan sisa obat yang telah diberikan ke saksi Nindi, Terdakwa langsung mengeluarkan sisa obat tersebut dari saku celananya dan menyerahkannya kepada Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bitung.

Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari RINDI OKTAVINDI DA COSTA Alias ABA RINDI tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado berdasarkan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.07.23.001 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia, L., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan “mf” sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal.

Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Dextromethorphan HBr	Positif	Positif	HPLC	USP 43 Hal. 60	Hasil Pengujian Seperti Tersebut

Kesimpulan : Sambel tersebut benar mengandung Dextromethorphan HBr yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT)

Serta surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.02.24A.24A1.07.23.680 tanggal 05 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Agung Kurniawan, ST yang menjelaskan bahwa:

1. Barang bukti yang kami terima 1 (satu) strip yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning, sisi dan tepi datar dengan salah satu sisi terdapat tulisan “DMP” dan sisi lainnya terdapat tulisan “NOVA”, atas nama Terdakwa RINDI OKTAVINDI DA COSTA Alias ABA RINDI;



2. setelah dilakukan pengujian secara laboratoria, sampel tersebut benar mengandung Dextromethorphan HBr HCL yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (oot).

3. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium.

Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari FINDRY PRICILIA SAIANG tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado berdasarkan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.07.23.002 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia, L., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :  
tablet berwarna kuning berbentuk bundar. salah satu sisi terdapat tulisan “mf” sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal.

Parameter	Hasil	Syarat	Metode Uji	Pustaka	Keterangan
Identifikasi Trihexyphenidyl HCl	Positif	Positif	HPLC	Fl ed. VI thn 2020 Hal. 1748	Hasil Pengujian Seperti Tersebut

Kesimpulan : Sambel tersebut benar mengandung Trihexyphenidyl HCl yang termasuk golongan obat-obat tertentu (OOT)

Serta surat Hasil Pengujian Barang Bukti No. T-PP.01.02.24A.24A1.07.23.681 tanggal 05 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makan di Manado yang ditandatangani oleh Agung Kurniawan, ST yang menjelaskan bahwa:

4. Barang bukti yang kami terima 1 (satu) bungkus plastic yang didalamnya berisi tablet berwarna kuning berbentuk bundar, salah satu sisi terdapat tulisan “mf”. Sisi lainnya bergaris tengah vertical dan horizontal, atas nama Terdakwa FINDRY PRICILIA SAIANG;

5. setelah dilakukan pengujian secara laboratoris, sampel tersebut benar mengandung Tryhexyphenidyl HCl yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (oot).

6. Barang bukti habis terpakai untuk pengujian laboratorium

Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dijual di apotek berdasarkan resep dokter. Terdakwa hanya mengetahui bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika meminum obat jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan akan merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMRAN SAHIDE dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINDI OCTAVIANDI DA COSTA Alias ABA RINDI adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yakni AIPDA ISMAIL RAHIM, AIPDA TONNY R. BARA, AIPDA YANCE PANGGUA dan BRIPKA IMRAN SAHIDE;
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINDI OCTAVIANDI DA COSTA Alias ABA RINDI oleh karena masalah memiliki dan menjual/mengedarkan obat keras;
- Bahwa obat keras tersebut adalah jenis TRIHEXYPHENIDYL dan Dextrometorphan (DMP);
- Bahwa saksi bersama saksi anggota kepolisian lainnya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 24 juni 2023 sekitar jam 01.40 wita, di Kel Paceda Kec Madidir Kota bitung tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan 58 (lima puluh delapan) butir obat keras jenis Dhextrometorphan, 6 (enam) butir jenis TRIHEXYPHENIDYL dan 1 (satu) unit handphone merk. Samsung tipe A-04 warna biru;
- Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan obat tersebut pada teman-temannya, pada saksi Vindri sebanyak 50 (lima puluh) diserahkan untuk dijual dan keuntungannya akan dibagi dengan Terdakwa dan saksi Vindri;
- Bahwa Terdakwa RINDI OCTAVIANDI DA COSTA Alias ABA RINDI tidak memiliki surat ijin tertulis dari departemen kesehatan dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan dan farmasi untuk menjual/mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bahwa Ia Menjual obat keras tersebut Untuk mencari keuntungan dan juga akan digunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ISMAIL RAHIM tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINDI OCTAVIANDI DA COSTA Alias ABA RINDI adalah saksi bersama rekan-rekan saksi yakni AIPDA ISMAIL RAHIM, AIPDA TONNY R. BARA, AIPDA YANCE PANGGUA dan BRIPKA IMRAN SAHIDE;
  - Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Bitung;
  - Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RINDI OCTAVIANDI DA COSTA Alias ABA RINDI oleh karena masalah memiliki dan menjual/mengedarkan obat keras;
  - Bahwa obat keras tersebut adalah jenis TRIHEXYPHENIDYL dan Dexhtrometorpan (DMP);
  - Bahwa saksi bersama saksi anggota kepolisian lainnya melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 24 juni 2023 sekitar jam 01.40 wita, di Kel Paceda Kec Madidir Kota bitung tepatnya di rumah Terdakwa;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 58 (lima puluh delapan) butir obat keras jenis Dhextrometorpan, 6 (enam) butir jenis TRIHEXYPHENIDYL dan 1 (satu) unit handphone merk. Samsung tipe A-04 warna biru;
  - Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan obat tersebut pada teman-temannya, pada saksi Vindri sebanyak 50 (lima puluh) diserahkan untuk dijual dan keuntungannya akan dibagi dengan Terdakwa dan saksi Vindri;
  - Bahwa Terdakwa RINDI OCTAVIANDI DA COSTA Alias ABA RINDI tidak memiliki surat ijin tertulis dari departemen kesehatan dan tidak memiliki keahlian di bidang kesehatan dan farmasi untuk menjual/mengedarkan obat tersebut;
  - Bahwa Terdakwa bahwa Ia Menjual obat keras tersebut Untuk mencari keuntungan dan juga akan digunakan sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

3. FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa RINDI OCTAVINDI DA COSTA hanya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli obat jenis Trihexypenedel ke Terdakwa Pr RINDI OCTAVINDI DA COSTA, namun saksi diberi obat untuk saksi pegang sehingga apabila ada yang akan membeli obat maka saksi

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bit



langsung memberikannya dan saksi tidak ke Terdakwa RINDI OCTAVINDI DA COSTA lagi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita disamping dealer honda Kec Girian, dan yang diberikan ke saksi adalah sebanyak 50 butir;
- Bahwa obat tersebut 40 butir sudah laku terjual sedangkan 10 butirnya saat saksi sedang transaksi lalu kemudian saksi ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa harga jual yang diberikan oleh Terdakwa RINDI OCTAVINDI DA COSTA untuk perbutirnya yakni dengan harga 10.000 (sepuluh ribu rupiah), namun saksi menjualnya kembali untuk perbutirnya dengan harga Rp 11.000 (sebelas ribu rupiah), sehingga apabila laku terjual keseluruhan untuk yang 50 butir saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pernah sebanyak 2 kali yang mana apabila ada orang yang mencari obat lewat saksi maka saksi yang menemui Terdakwa RINDI OCTAVINDI DA COSTA untuk transaksi;
- Bahwa RINDI OCTAVINDI DA COSTA yang mana obat tersebut didapat dari seseorang yang berada di lapas bitung;
- Bahwa mengetahui kalau Terdakwa RINDI OCTAVINDI DA COSTA mengedarkan obat tersebut nanti pada saat Terdakwa RINDI OCTAVINDI DA COSTA sampaikan ke saksi bahwa dia menjual obat jenis Trihexipenidil yakni pada sekitar bulan april 2023

Terhadap keterangan saksi, membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di samping dealer honda Kec Girian Kota Bitung;
- Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh lelaki ARMAN yang merupakan teman Terdakwa di Lapas Bitung meminta Terdakwa untuk membantu menjual obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL dan jenis Dextromethorphan milik ARMAN pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 16.30 Wita, sehingga Terdakwa mengiyakannya. Kemudian ARMAN mengarahkan Terdakwa untuk mengambil obat keras tersebut di dekat jl tol Kel Pinokalan Kec Ranowulu dan obat tersebut sudah disimpan dirumput dekat Jl Tol yang dibungkus dengan plastik Pampers dan obat yang Terdakwa ambil sebanyak 200 Butir, yang mana obat jenis Tryhexiphenidyl sebanyak



142 Butir dan jenis Dextromethorphan sebanyak 58 butir. Kemudian dari 200 butir obat tersebut, Terdakwa memperoleh bagian berupa 50 butir obat jenis trihexyphenidyl dan Dextromethorphan. Lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita disamping dealer Honda Kec Girian, Terdakwa memberikan obat jenis trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut kepada saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk saksi Nindi jual dengan harga jual yang diberikan oleh Terdakwa RINDI OCTAVINDI DA COSTA perbutirnya adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Nindi menjualnya kembali dengan harga perbutirnya adalah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah), sehingga apabila laku terjual keseluruhan untuk yang 50 butir saksi Nindi memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi Matinetta, saksi Imran Sahide dan saksi Ismail Rahim yang merupakan Tim Opsnal Polres Bitung mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Perempuan yang bernama saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI sering menjual/mengedarkan Obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut sehingga dilakukan Penangkapan terhadap saksi saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI dan dilakukan interogasi. Lalu saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI menjelaskan mendapati obat tersebut dari Terdakwa RINDI OCTAVIANDI DA COSTA Alias ABA RINDI sehingga Terdakwa RINDI OCTAVIANDI DA COSTA Alias ABA RINDI ditangkap di rumahnya di Kel Paceda Kec Madidir Kota Bitung dan pada saat diinterogasi menanyakan sisa obat yang telah diberikan ke saksi Nindi, Terdakwa langsung mengeluarkan sisa obat tersebut dari saku celananya dan menyerahkannya kepada Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bitung.;

- Bahwa bahwa obat-obatan yang didapatkan dari FINDRY PRICILIA SAIANG tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado berdasarkan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.07.23.002 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia, L., yang pada pokoknya menyatakan mengandung Tryhexyphenidyl HCl yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (oot);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat



dijual di apotek berdasarkan resep dokter. Terdakwa hanya mengetahui bahwa jika meminum obat jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan akan merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 6 (enam) butir, obat keras jenis Dextromethorphan sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir dan HP Samsung Tipe A-04 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di samping dealer honda Kec Girian Kota Bitung;
- Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh lelaki ARMAN yang merupakan teman Terdakwa di Lapas Bitung meminta Terdakwa untuk membantu menjual obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL dan jenis Dextromethorphan milik ARMAN pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 16.30 Wita, sehingga Terdakwa mengiyakannya. Kemudian ARMAN mengarahkan Terdakwa untuk mengambil obat keras tersebut di dekat Jl tol Kel Pinokalan Kec Ranowulu dan obat tersebut sudah disimpan dirumput dekat Jl Tol yang dibungkus dengan plastik Pampers dan obat yang Terdakwa ambil sebanyak 200 Butir, yang mana obat jenis Tryhexiphenidyl sebanyak 142 Butir dan jenis Dextromethorphan sebanyak 58 butir. Kemudian dari 200 butir obat tersebut, Terdakwa memperoleh bagian berupa 50 butir obat jenis trihexyphenidyl dan Dextromethorphan. Lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita disamping dealer honda Kec Girian, Terdakwa memberikan obat jenis trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut kepada saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk saksi Nindi jual dengan harga jual yang diberikan oleh Terdakwa RINDI OCTAVINDI DA COSTA perbutirnya adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Nindi menjualnya kembali dengan harga perbutirnya adalah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah), sehingga apabila laku terjual keseluruhan untuk yang 50 butir saksi Nindi memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Matinetta, saksi Imran sahide dan saksi ismail rahim yang merupakan Tim Opsnal Pires Bitung mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Perempuan yang bernama saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI sering menjual/mengedarkan Obat keras





jenis TRIHEXYPHENIDYL. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut sehingga dilakukan Penangkapan terhadap saksi saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI dan dilakukan interogasi. Lalu saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI menjelaskan mendapati obat tersebut dari Terdakwa RINDI OCTAVIANDI DA COSTA Alias ABA RINDI sehingga Terdakwa RINDI OCTAVIANDI DA COSTA Alias ABA RINDI ditangkap di rumahnya di Kel Paceda Kec Madidir Kota Bitung dan pada saat diinterogasi menanyakan sisa obat yang telah diberikan ke saksi Nindi, Terdakwa langsung mengeluarkan sisa obat tersebut dari saku celananya dan menyerahkannya kepada Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bitung.;

- Bahwa Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari FINDRY PRICILIA SAIANG tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado berdasarkan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.07.23.002 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia, L., yang pada pokoknya menyatakan mengandung Tryhexyphenidyl HCl yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (oot);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dijual di apotek berdasarkan resep dokter. Terdakwa hanya mengetahui bahwa jika meminum obat jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan akan merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;



3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘setiap orang’ dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian ‘a’ itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa ‘setiap orang’ menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan ‘barangsiapa’ tidak lain adalah Terdakwa Rindi Octavindi Da Costa, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ‘setiap orang’ tersebut telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “dengan sengaja”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut doktrin ilmu pengetahuan dikenal 3 bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya
2. Kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbul akibat lain daripada akibat yang dikehendaki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain daripada akibat yang dikehendaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita, bertempat di samping dealer honda Kec Girian Kota Bitung;
- Bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh lelaki ARMAN yang merupakan teman Terdakwa di Lapas Bitung meminta Terdakwa untuk membantu menjual obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL dan jenis Dextromethorphan milik ARMAN pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 16.30 Wita, sehingga Terdakwa mengiyakannya. Kemudian ARMAN mengarahkan Terdakwa untuk mengambil obat keras tersebut di dekat Jl tol Kel Pinokalan Kec Ranowulu dan obat tersebut sudah disimpan dirumput dekat Jl Tol yang dibungkus dengan plastik Pampers dan obat yang Terdakwa ambil sebanyak 200 Butir, yang mana obat jenis Tryhexiphenidyl sebanyak 142 Butir dan jenis Dextromethorphan sebanyak 58 butir. Kemudian dari 200 butir obat tersebut, Terdakwa memperoleh bagian berupa 50 butir obat jenis trihexyphenidyl dan Dextromethorphan. Lalu pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita disamping dealer honda Kec Girian, Terdakwa memberikan obat jenis trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut kepada saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk saksi Nindi jual dengan harga jual yang diberikan oleh Terdakwa RINDI OCTAVINDI DA COSTA perbutirnya adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Nindi menjualnya kembali dengan harga perbutirnya adalah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah), sehingga apabila laku terjual keseluruhan untuk yang 50 butir saksi Nindi memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Matinetta, saksi Imran sahide dan saksi ismail rahim yang merupakan Tim Opsnal Pires Bitung mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Perempuan yang bernama saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI sering menjual/mengedarkan Obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL. Kemudian menindaklanjuti informasi tersebut sehingga dilakukan Penangkapan terhadap saksi saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI dan dilakukan interogasi. Lalu

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI menjelaskan mendapati obat tersebut dari Terdakwa RINDI OCTAVIANDI DA COSTA Alias ABA RINDI sehingga Terdakwa RINDI OCTAVIANDI DA COSTA Alias ABA RINDI ditangkap di rumahnya di Kel Paceda Kec Madidir Kota Bitung dan pada saat diinterogasi menanyakan sisa obat yang telah diberikan ke saksi Nindi, Terdakwa langsung mengeluarkan sisa obat tersebut dari saku celananya dan menyerahkannya kepada Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Bitung.;

- Bahwa Bahwa obat-obatan yang didapatkan dari FINDRY PRICILIA SAIANG tersebut telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado berdasarkan Laporan Pengujian No. L.02.03.24A.24A1.07.23.002 tanggal 05 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator pengujian Balai Besar POM di Manado Vilincia Maria Emerensia, L., yang pada pokoknya menyatakan mengandung Tryhexyphenidyl HCl yang termasuk golongan obat-obatan tertentu (oot);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang kefarmasian dan terdakwa tidak berprofesi sebagai Apoteker, sehingga terdakwa tidak mengetahui bahwa obat Jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan termasuk dalam golongan obat keras yang hanya dapat dijual di apotek berdasarkan resep dokter. Terdakwa hanya mengetahui bahwa jika meminum obat jenis Trihexyphenidyl dan Dextromethorphan akan merasa senang, fly (pikiran melayang) dan pikiran tenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti dengan sengaja menjual obat Trihexyphenidyl tanpa ijin dari pihak yang berwenang padahal terdakwa mengetahui obat Trihexyphenidyl dilarang untuk diperjualbelikan tanpa resep dari dokter, dengan demikian unsur “*dengan sengaja*” telah terpenuhi.

### **Ad. 3. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa memproduksi adalah membuat atau menghasilkan sesuatu baik barang ataupun jasa. Mengedarkan berasal dari kata edar yang berarti berpindah-pindah dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan petunjuk terungkap fakta hukum bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh lelaki ARMAN yang merupakan teman Terdakwa di Lapas Bitung meminta Terdakwa untuk membantu menjual obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL dan jenis Dextromethorphan milik ARMAN pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 16.30 Wita, sehingga Terdakwa mengiyakannya. Kemudian ARMAN mengarahkan Terdakwa untuk mengambil obat keras tersebut di dekat jl tol Kel Pinokalan Kec Ranowulu dan obat tersebut sudah disimpan dirumput dekat Jl Tol yang dibungkus dengan plastik Pampers dan obat yang Terdakwa ambil sebanyak 200 Butir, yang mana obat jenis Tryhexiphenidyl sebanyak 142 Butir dan jenis Dextromethorphan sebanyak 58 butir. Kemudian dari 200 butir obat tersebut, Terdakwa memperoleh bagian berupa 50 butir obat jenis trihexyphenidyl dan Dextromethorphan. Lalu pada hari selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita disamping dealer honda Kec Girian, Terdakwa memberikan obat jenis trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut kepada saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk saksi Nindi jual dengan harga jual yang diberikan oleh Terdakwa RINDI OCTAVINDI DA COSTA perbutirnya adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Nindi menjualnya kembali dengan harga perbutirnya adalah Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah), sehingga apabila laku terjual keseluruhan untuk yang 50 butir saksi Nindi memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah); Dengan demikian unsur “*Mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan*” telah terbukti secara sah menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur “yang tidak memiliki izin edar”:**

Menimbang, bahwa Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi obat untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia (Pasal 1 Angka 1 Permenkes No. 1010/MENKES/PER/XI/2008);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Pihak otoritas yakni pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Menimbang, bahwa berawal ketika terdakwa dihubungi oleh lelaki ARMAN yang merupakan teman Terdakwa di Lapas Bitung meminta Terdakwa untuk membantu menjual obat keras jenis TRIHEXYPHENIDYL dan jenis Dextromethorphan milik ARMAN pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar jam 16.30 Wita, sehingga Terdakwa mengiyakannya. Kemudian ARMAN mengarahkan Terdakwa untuk mengambil obat keras tersebut di dekat Jl Tol Kel Pinokalan Kec Ranowulu dan obat tersebut sudah disimpan dirumput dekat Jl Tol yang dibungkus dengan plastik Pampers dan obat yang Terdakwa ambil sebanyak 200 Butir, yang mana obat jenis Tryhexiphenidyl sebanyak 142 Butir dan jenis Dextromethorphan sebanyak 58 butir. Kemudian dari 200 butir obat tersebut, Terdakwa memperoleh bagian berupa 50 butir obat jenis trihexyphenidyl dan Dextromethorphan. Lalu pada hari selasa tanggal 20 Juni 2023 sekitar jam 21.00 wita disamping dealer honda Kec Girian, Terdakwa memberikan obat jenis trihexyphenidyl dan Dextromethorphan tersebut kepada saksi FINDRY PRICILIA SAIANG Alias NINDI sebanyak 50 (lima puluh) butir untuk saksi Nindi jual dengan harga jual yang diberikan oleh Terdakwa RINDI OCTAVINDI DA COSTA perbutirnya adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribuan rupiah), selanjutnya saksi Nindi menjualnya kembali dengan harga perbutirnya adalah Rp.11.000,- (sebelas ribuan rupiah), sehingga apabila laku terjual keseluruhan untuk yang 50 butir saksi Nindi memperoleh keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribuan rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar obat keras jenis Trihexyphenidyl.

Menimbang, bahwa terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl tanpa ijin dari yang berwenang Dengan demikian unsur "*yang tidak memiliki izin edar*" telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primair melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) butir, obat keras jenis Dextromethorphan sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir dan HP Samsung Tipe A-04 warna biru dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan obat keras.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa RINDI OCTAVINDI DA COSTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja, mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) butir, obat keras jenis Dextromethorphan sebanyak 58 (lima puluh delapan) butir dan HP Samsung Tipe A-04 warna biru Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,- ( tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur'ayin, S.H. , Yosefina Nelci Sinanu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 3 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muldi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Ruth Yohana Siburian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Yosefina Nelci Sinanu, S.H.

Panitera Pengganti,

Muldi, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2023/PN Bit

